



BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT SINGARAJA PUTRA TBK

26 Mei 2026



PT SINGARAJA PUTRA TBK

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**



MATA ACARA RUPS TAHUNAN

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2025.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2026 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
3. Persetujuan pengangkatan kembali dan/atau perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.



PT SINGARAJA PUTRA TBK

PENJELASAN MATA ACARA RUPS TAHUNAN

Mata Acara Rapat Ke 1 dan ke 2

Merupakan mata acara rutin dalam RUPST untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan-perubahannya (“**UUPT**”) dan POJK No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”).

Mata Acara Rapat Ke 3 dan ke 4

Mata acara ini diusulkan sesuai Pasal 94, Pasal 96, Pasal 111, Pasal 113 UUPT dan Pasal 14 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan untuk meminta persetujuan pemegang saham atas perubahan dan/atau penegasan kembali susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, serta penetapan gaji/ honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.



PT SINGARAJA PUTRA TBK

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA**

MATA ACARA RUPS LUAR BIASA

1. Persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMHMETD**”), dan perubahan atas Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal dasar tersebut.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan PMHMETD kepada para pemegang saham yang akan dilakukan oleh Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 32/2015**”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/2015, yang termasuk diantaranya akan dilakukan:
 - a. perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan adanya perubahan struktur permodalan pada Perseroan dalam rangka PMHMETD;
 - b. pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada mencatatkan saham yang diterbitkan dalam PMHMETD pada PT Bursa Efek Indonesia, menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan, maupun syarat dan ketentuan PMHMETD lainnya, serta untuk menyatakan/menuangkan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD.

PENJELASAN MATA ACARA RUPS LUAR BIASA

Mata Acara Rapat Ke 1

Mata acara ini diusulkan sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus milyar Rupiah) yang terbagi dalam 3.000.000.000 (tiga milyar) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dalam rangka untuk melaksanakan PMHMETD.

Mata Acara Rapat Ke 2

Mata acara ini diusulkan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 721.500.000 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu) saham biasa baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham di Perseroan dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai hasil dari pelaksanaan PMHMETD.



PT SINGARAJA PUTRA TBK

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
INDEPENDEN**

MATA ACARA RUPS INDEPENDEN

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan saham dalam PT Kemilau Mulia Sakti, yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”) dan juga transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”).

PENJELASAN MATA ACARA RUPS INDEPENDEN

Mata acara ini diusulkan sehubungan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan pasal 14 POJK No. 17/2020, terkait dengan rencana pengambilalihan saham yang nilainya melebihi 25% dari total aset Perseroan yang merupakan transaksi material dan juga merupakan transaksi afiliasi, dikarenakan transaksi dilakukan antara Perseroan dengan afiliasi dari pengendali Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Dengan demikian, Perseroan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen, sebagaimana hal ini telah diuraikan pula dalam keterbukaan informasi Perseroan yang dipublikasikan pada tanggal 16 April 2026 melalui situs web Perseroan dengan tautan <https://singarajaputra.com/laporan/>.



PT SINGARAJA PUTRA TBK

TERIMA KASIH